

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - JAMINAN PEMERINTAH - PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
KETENAGALISTRIKAN

2019

PERMENKEU RI NOMOR 135/PMK.08/2019 TANGGAL 19 SEPTEMBER 2019 (BN TAHUN 2019
NO.1077)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN

ABSTRAK : - bahwa untuk menyempurnakan ketentuan mengenai pemberian dan
pelaksanaan jaminan Pemerintah untuk penyediaan infrastruktur
ketenagalistrikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.08/2016
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No. 130/PMK.08/2016 (BN Tahun 2016 No.1240); Permenkeu RI
No. 183/PMK.08/2018 (BN Tahun 2018 No. 1828).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Jaminan Pinjaman diberikan kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Pinjaman
atau kepada Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah berdasarkan Perjanjian
Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan proyek infrastruktur
ketenagalistrikan yang tercantum di dalam Daftar Proyek.

Dalam rangka pengelolaan risiko fiskal, pemberian Jaminan Pinjaman dapat
dilakukan oleh BUPI berdasarkan penugasan dari Menteri. Pemerintah melalui
Menteri menyiapkan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah untuk
pelaksanaan Jaminan Pemerintah.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 19 September
2019.

- Lampiran halaman 15 s.d. 23.